


SISTEM TANGGUNG JAWAB DALAM PERIKLANAN*

Yusuf Shofie



Dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa konsumen, iklan merupakan sarana mewujudkan hak-hak konsumen, khususnya hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk memilih. Permasalahan yang kemudian muncul apabila hal-hal yang diiklankan bertentangan dengan asas-asas umum kode etik periklanan. Misalnya, materi iklan tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam kaitan ini, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen disebabkan iklan yang bertentangan dengan asas-asas umum kode etik tersebut? Permasalahan tersebut dikaji dalam artikel berikut ini.

Pengantar

Era perdagangan bebas yang disponsori the World Trade Organization (WTO), dimana Indonesia telah meratifikasi keputusan-keputusan WTO melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994, sangat memungkinkan terjadinya lalu lintas produk barang dan jasa secara bebas dari satu negara ke negara lainnya ataupun sebaliknya. Batas-batas negara menjadi kabur ditinjau dari sudut aktivitas ekonomi sehingga mempermudah interaksi antar pelaku ekonomi,¹ yang berbeda baik negara maupun sistem hukumnya.

Dalam hubungan ini, peran periklanan diprediksikan akan semakin meng-

* Sebagian besar artikel ini pernah dipresentasikan pada Seminar "Aspek Hukum dan Etika Periklanan", diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 16-17 Januari 1996.

¹ *Pelaku ekonomi* disini meliputi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta/pengusaha Swasta, Koperasi dan Konsumen. Lihat: Sambutan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas yang disampaikan Asmen Prof. Dr. Mubyarto dalam Seminar Sehari "Demokrasi Ekonomi dan Arah Gerakan Perlindungan Konsumen di Indonesia", yang diselenggarakan YLKI dalam HUT-nya yang ke-20, 11 Mei 1993 bekerja sama dengan CESDA dan LP3ES di Jakarta.

galakan aktivitas ekonomi. Apalagi dalam berbagai literatur perlindungan konsumen dinyatakan bahwa periklanan (advertising) merupakan bagian dari kegiatan pemasaran (marketing).² Sebagai bagian dari kegiatan pemasaran (marketing) iklan merupakan sarana untuk menyampaikan informasi mengenai manfaat barang dan jasa bagi konsumen serta keunggulannya dibandingkan dengan produk sejenis lainnya. Dengan demikian, dari sisi perusahaan pengiklan diharapkan adanya peningkatan kuantitas pembelian barang dan jasa konsumen tanpa mempersoalkan pembelian tersebut bersifat konsumtif atau tidak.

Uraian dalam makalah ini lebih lanjut tidak dimaksudkan menempatkan iklan sebagai sesuatu yang harus "ditakuti" (melainkan harus "diwaspadai"). Dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa konsumen, iklan merupakan sarana mewujudkan *hak-hak konsumen*, khususnya hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk memilih.³ Permasalahan muncul apabila hal-hal yang diiklankan bertentangan dengan asas-asas umum kode etik periklanan, misalkan hal-hal yang diiklankan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya seperti yang terjadi akhir-akhir ini pada iklan perumahan dalam "kasus rumah fiktif". Dalam hubungan ini muncul pertanyaan siapakah yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen disebabkan iklan yang bertentangan dengan asas-asas umum kode etik tersebut? Bagaimana sistem pertanggungjawabannya, apabila instrumen hukum digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus demikian? Oleh karena itu, makalah ini membatasi pembahasan pada sistem pertanggungjawaban dalam periklanan, sesuai permintaan Seminar "Aspek Hukum dan Etika Periklanan" BPHN Departemen Kehakiman RI.

Beberapa Pengertian

Membahas sistem tanggung jawab dalam periklanan, bukanlah hal yang

² Seperti dikemukakan John Harries, "Advertising is an essential part of marketing". John Harries *Consumer: Know Your Rights* (London: Oyez Publishing Ltd, 1981), hal. 151. Lihat juga: Anwar Fazal & Rajeswari Kanniah, *The A to Z of Consumer Movement* (Penang: Malaysia: IOCU, 1988), hal. 36.

³ Hak-hak konsumen, yaitu: 1) hak atas keamanan dan keselamatan; 2) hak untuk memilih; 3) hak untuk mendapatkan informasi yang benar; 4) hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya; 5) hak untuk mendapatkan ganti rugi serta penyelesaian yang adil di pengadilan; 6) hak atas lingkungan hidup yang baik. Lihat: YLKI, *Perlindungan Konsumen Indonesia: Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: 1981), hal. 2; Az. Nasution dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: BPHN, 1981), hal.; dan FHUI & Departemen Perdagangan, *Rancangan Akademik Undang-undang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: 1992), hal. 61-63.

mudah dengan dasar dua pertimbangan. *Pertama*, kegiatan periklanan melibatkan banyak pelaku ekonomi, dalam hal ini pengusaha pengiklan (produsen, distributor, supplier, retailer), pengusaha periklanan organisasi profesi periklanan (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) dan media periklanan. Disamping itu, juga melibatkan konsumen selaku penerima informasi yang disajikan melalui iklan, dan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Penerangan.

Kedua, tempat periklanan sendiri dalam pembedangan hukum di Indonesia lebih banyak dikelompokkan dalam bidang hukum administrasi negara, khususnya kelompok hukum pers.⁴ Oleh karena sampai saat ini kita belum memiliki Undang-undang Periklanan, maka acuan setingkat Undang-undang yang bisa digunakan adalah Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1967 dan Undang-undang No. 21 Tahun 1982 (disebut Undang-undang Pokok Pers). Pada penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang tersebut menyatakan:

"Periklanan merupakan usaha jasa yang disatu pihak menghubungkan produsen barang dan jasa dengan konsumen di lain pihak menghubungkan pencetus gagasan dengan penerima gagasan".

Dilihat dari rumusnya, sulit untuk mengatakan bahwa di dalamnya terkandung kaidah hukum, baik berupa suruhan (*gebod*), larangan (*verbod*), dan kebolehan (*mogen*).

Terkait dengan pokok bahasan kita, "sistem" memiliki pengertian suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Dalam sistem, terkandung adanya metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.⁵ Sedangkan "tanggung jawab" berarti bahwa seseorang tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan tentang perbuatan/perilakunya.⁶ Seperti yang dikemukakan Prof. Oemar Seno Adji, dalam kata "tanggung jawab" terkandung dua aspek, yaitu *aspek etik* dan *aspek hukum*⁷ Orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya. Dengan demikian "sistem tanggung jawab" dapat diartikan sebagai metode atau prosedur agar seseorang/badan hukum tidak dapat mengelakkan

⁴ Az. Nasution, "Kedudukan Hukum Konsumen terhadap Dampak Iklan", hal. 12. makalah pada seminar Hukum "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dari Dampak Iklan", diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, 6 Mei 1995.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hal. 88.

⁶ Kees Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 125.

⁷ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers* (Jakarta: tidak diterbitkan, 1987), hal. 7.

diri dari akibat perilaku/perbuatannya. Dalam pengertian hukum, sistem tanggung jawab menimbulkan konsekuensi pemberian kompensasi/ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan akibat perilaku tertentu.

Adakah Kaidah Hukum Periklanan

Dalam teori dan praktek penegakkan hukum telah sering dikemukakan bahwa untuk meminta suatu pertanggungjawaban hukum terhadap seseorang/badan hukum, harus ada kejelasan kaidah hukum/norma-norma hukum apa yang dilanggar. Sampai saat ini untuk bidang periklanan, norma-norma hukum yang secara khusus mengaturnya, dalam hal ini Undang-undang Periklanan belum ada di Indonesia. Pasal 13 ayat (6) Undang-undang Pokok Pers beserta penjelasannya menegaskan bahwa ketentuan mengenai periklanan akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.

Ketentuan pelaksanaan dari pasal tersebut sampai saat ini belum dikeluarkan. Oleh karenanya kontrol/pengawasan periklanan dilakukan oleh Departemen Penerangan, antara lain didasarkan pada:⁸

1. Peraturan Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yang pada pasal 26-nya menegaskan bahwa pengasuh penerbitan pers harus mentaati kode etik periklanan;
2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Penerangan No. 255/Menkes/SKB/VIII/1980 dan No. 122/Kep/Menpen/1980 tentang Pengendalian dan Pengawasan Iklan Obat, Makanan, Minuman, Kosmetika dan Alat Kesehatan. Ketentuan ini tidak memuat materi periklanan.

Yang paling dipentingkan melalui praktek periklanan, tidak lain adalah *outputnya* berypa *selling effectnya*.⁹ Artinya melalui iklan diharapkan adanya peningkatan penjualan produk barang dan jasa. Meskipun idealnya ilan itu dirancang untuk menyajikan informasi jujur dan bertanggung jawab, kreativitas yang disajikan dirancangkan sedemikian rupa untuk "menembak" sisi psikologis konsumen, bukan rasionya. Dalam keadaan demikian, iklan tidak lagi sebagai sarana menjual/mempromosikan "nilai (value)" produk barang/

⁸ Az. Nasution dkk, *Laporan Tim ...*, *op.cit.*, hal. 31.

⁹ Zaim Saidi, "Fraudulent Misrepresentation dalam Periklanan", dalam Kiri Pranasari & Adrianus Meliala, *Praktek Pemberian Keterangan Yang Tidak Benar* (Jakarta: UI Press, 1991), hal. 49.

jasa, melainkan lebih ditekankan pada kegunaan sekundernya berupa harapan, prestise, dan kekhawatiran konsumen dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui media televisi kita dapat menyaksikan kreativitas iklan kopi torabika. Pada iklan ini disajikan adegan seorang pria sedang menonton televisi yang sedang memamerkan dada wanita yang tertutup kait ketat.¹⁰ Melalui media yang sama menjelang atau dalam bulan Ramadhan (bulan "puasa") dapat kita saksikan iklan "promag" dengan kata-kata "Harus siap lahir dan bathin". Pada hari-hari pertama puasa, wajar jika sesekali ada rasa perih atau kembang di perut. Gejala memang sama dengan penyakit *maag*. Adanya gejala yang sama bukan berarti menunjukkan bahwa orang puasa akan terkena sakit *maag*.¹¹

Juga iklan "Kraft" yang menampilkan sosok kanak-kanak yang mulutnya penuh makanan sambil berbicara,¹² padahal norma-norma pergaulan yang disosialisasikan orang tua melarang berbicara apabila mulut penuh makanan.

Apabila contoh-contoh iklan tersebut dikembalikan kepada Kode Etik Periklanan (Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia), apakah betul telah terjadi pelanggaran kode etik periklanan? Asas-asas umum kode etik periklanan mengetengahkan:¹³

1. Iklan harus jujur, bertanggungjawab dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat agama, tata susila, adat, budaya, suku dan golongan;
3. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat.

Seharusnya dengan patokan Kode Etik Periklanan sebagai *self regulation*¹⁴ organisasi profesi periklanan seyogyanya tidak hanya mengontrol saja, melainkan juga mengambil tindakan terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik. Tampaknya pelanggaran terhadap kode etik ini jarang terdengar adanya tindakan pelanggarnya dipublikasikan, sehingga masyarakat bertanya-tanya tindakan apa yang diambil akibat pelanggaran tersebut dan bagaimana tanggung jawabnya.

¹⁰ Ira Puspawati, "Iklan Kait dan Etika Beriklan", artikel dalam *Warta Konsumen*, Januari 1996 No. 1.

¹¹ Ira Puspawati, "Iklan yang tak Mendidik", artikel dalam *Warta Konsumen*, No. 241, April 1994.

¹² Emmy LS, "Ketika Konsumen Menggugat Iklan", artikel dalam *Warta Konsumen*, No. 03, Maret 1993.

¹³ Az. Nasution dkk, *Laporan Tim op.cit.*, hal. 46.

¹⁴ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hal. 141.

Tanggung jawab (Hukum) Periklanan

Kenyataan empiris sebagian praktek periklanan yang tidak sesuai dengan *self regulation*, mendorong campur tangannya instrumen hukum untuk menyelesaikannya, tidak hanya mengandalkan instrumen hukum pidana dengan menjerat pelakunya dengan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)/pasal Penipuan. Penggunaan Pasal 378 KUHP tersebut, bagi konsumen belum tentu mengembalikan kerugian yang dialami, tetapi justru harus mondar-mandir ke kantor polisi. Belum lagi ancaman pengusaha kepada konsumen dengan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

Campur tangan instrumen hukum yang diharapkan berupa kejelasan kaidah/norma hukum di bidang periklanan. Dalam hubungan ini, akhir Desember 1994 Kantor Menteri Negara Koordinatir Bidang Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan (Menko Ekuinwasbang) telah selesai mempersiapkan RUU Persaingan Usaha.¹⁵ Pasal 6 RUU ini menegaskan adanya larangan membuat pernyataan palsu mengenai produk barang dan jasa yang dapat menyesatkan konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari, pernyataan tersebut diwujudkan dengan menggunakan iklan yang:¹⁶

- a. mengemukakan hal-hal yang tidak benar (*false statement*), misal: "bila membeli rumah x, penghasilan anda meningkat;
- b. mengemukakan hal-hal yang menyesatkan atau tidak proporsional (*mislead statement*), misal: Lokasi rumah dicapai 15 menit melalui jalan tol; "Lokasi rumah bebas banjir dan penggusuran";
- c. menggunakan opini subjektif yang berlebihan tanpa didukung fakta (*puffery*), misal: "Perumahan kami adalah yang terbaik diantara perumahan yang ada".

Walaupun periklanan termasuk dalam kelompok/"keluarga" (hukum) pers, masih menjadi pertanyaan bagaimana pertanggungjawabannya. Menurut pasal 15 Undang-undang Pokok Pers, sistem pertanggungjawaban di bidang pers menganut sistem *waterfall* (sistem pertanggungjawaban air terjun) atau seperti istilah yang digunakan Prof. Oemar Seno Adji sebagai pertanggungjawaban secara suksesif/berurutan¹⁷ (Pemimpin Umum - Pemimpin Redaksi

¹⁵ Normin S. Pakpahan, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Proyek ELIPS Kantor Menko Ekuinwasbang, 1994), hal. 26 & 9.

¹⁶ Bandingkan, a.l. dengan: Zoemrotin KS, "Iklan Menyimpang dan Perlindungan Konsumen", dalam Adrianus Meliala (ed.), *Praktek Bisnis Curang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hal. 70; BPHN, *Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Aspek Hukum dan Etika Bisnis Periklanan di Indonesia* (Jakarta, 1994).

¹⁷ Oemar Seno Adji, *op.cit.*, hal. 29.

- Pemimpin Perusahaan - Anggota Redaksi - Wartawan/Penulis). Sistem ini banyak memberi peluang atasan membebaskan diri dari tanggung jawab yang seharusnya mereka pikul, dan sebaliknya membebankan tanggung jawab kepada bawahan.

Dalam proses terjadinya suatu iklan, baik melalui media elektronik ataupun media cetak, pada umumnya inisiatif datang dari pengusaha/perusahaan pengiklan (produsen, distributor, supplier, retailer). Kemudian perusahaan periklanan dan/atau media periklanan dengan persetujuan perusahaan pengiklan secara kreatif menterjemahkan inisiatif tadi dalam bahasa periklanan untuk ditayangkan/dimuat dalam media elektronik/media cetak sebagai informasi produk bagi masyarakat konsumen luas.

Masalah tanggung jawab muncul dalam hal: (1) informasi produk yang disajikan melalui iklan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya; (2) menyangkut "kreativitas" perusahaan periklanan dan/atau media periklanan ternyata bertentangan dengan asas-asas etik periklanan seperti yang telah dikemukakan dengan contoh-contoh iklan di atas.

Dalam hal butir (1), yang bertanggung jawab adalah pengusaha/perusahaan pengiklan, karena sudah menyangkut produk yang dijanjikan kepada konsumen melalui iklan. Dengan instrumen hukum perdata, konsumen dapat meminta pertanggungjawaban/menggugat perusahaan pengiklan dengan kualifikasi wanprestasi, apabila diketahuinya ketidaksesuaian janji dalam iklan dengan kenyataannya dibuktikan adanya hubungan kontraktual.

Sebaliknya dalam hal tanggung jawab butir (2), yang bertanggung jawab adalah perusahaan pengiklan serta perusahaan periklanan dan/atau media periklanan. Dua yang terakhir ini tidak dapat begitu saja menolak bertanggung jawab dengan dalih "kami hanya membuat dan menayangkan iklan, materinya tanggung jawab perusahaan pengiklan". Analog dengan ajaran penyertaan dalam hukum pidana, dalam suatu peristiwa pelakunya tidak hanya seorang atau satu pihak saja; ada pelaku lainnya. Bila sebagian atau sebagian kecil dari masyarakat konsumen menggugat secara perdata, kepada pihak-pihak tersebut atas dasar perbuatan melawan hukum, gugatan konsumen tersebut akan dikalahkan dari segi prosedural hukum acara, karena prosedur *class action* tidak dikenal dalam sistem hukum kita. Apakah dengan demikian perlu "deregulasi" hukum acara kita, masih terjadi pro dan kontra di kalangan teoritis, praktisi dan pembentuk undang-undang.

Jika dikembalikan kepada Undang-undang Pokok Pers, sistem pertanggungjawaban suksesif sebagaimana dianut dalam undang-undang tersebut, kurang tepat bila diterapkan dalam bidang periklanan, karena dalam bidang periklanan tidak ada hubungan atas-bawah diantara para pelaku di bidang periklanan. Artinya, kesemua pelaku di bidang periklanan (pengusaha/peru-

sahaan pengiklan, perusahaan periklanan, dan media periklanan) memiliki kedudukan yang sama dan berdiri sendiri serta tidak ada hubungan atas-bawah. Dalam keadaan tertentu, dapat saja media periklanan sekaligus juga berperan sebagai perusahaan periklanan.

Penulis kurang sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa (dengan menunjuk pada hasil penelitian majalah "Femina" beberapa tahun yang lalu) hampir tidak pernah terdengar kasus periklanan sampai masuk ke pengadilan, sebagai indikator rendahnya keluhan konsumen atas iklan.¹⁸ Justru dengan pernyataan tersebut, penulis sampai pada asumsi adanya "keengganan" konsumen untuk memejahijaukan pengusaha bila dirugikan. Bila asumsi ini betul, maka hal ini merupakan peringatan dini (mudah-mudahan belum terlambat) tentang apa yang dicanangkan sebagai kesadaran hukum masyarakat, pembinaan hukum dan yang sejenis dengan itu.

Data mengenai kasus periklanan sebenarnya bisa juga ditelusuri secara priodik melalui surat-surat pembaca berbagai surat kabar. Data resmi atas pengaduan konsumen atas iklan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) selama lima tahun terakhir ini (1991-1995) juga tergolong rendah. YLKI tidak hanya semata-mata berpijak pada data kuantitas pengaduan iklan, tetapi juga materi pengaduan iklan. Rendahnya data kuantitas pengaduan iklan, dapat diasumsikan: (1) masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat konsumen; (2) masih adanya kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat luas. Jangankan berbicara tentang iklan, masih banyak saudara-saudara kita yang masih memikirkan "dengan apa saya bisa mendapatkan sesuap nasi untuk anak dan isteri saya". Itulah sebabnya mengapa meskipun sekarang dalam era perdagangan bebas, kebijakan nasional pada awal PJP II (Pelita Keenam) ditekankan pada Pemerataan Pembangunan dan Hasil-hasilnya).

Menarik sekali untuk bahan kajian suatu kasus gugatan konsumen mengenai iklan dalam bentuk brosur yang diterbitkan/dikeluarkan salah satu pengembang di Jakarta.¹⁹ Pengembang menjanjikan dalam brosurinya adanya fasilitas pemancingan dan rekreasi sehingga para konsumen membeli rumah di dekat lokasi fasilitas tersebut. Ternyata setelah konsumen akan kredit dan menempati rumahnya masing-masing, di atas lokasi tersebut dibangun rumah-rumah baru.

¹⁸ Yusca Ismail, "Tanggung Jawab Pengusaha Periklanan terhadap Konsumen", hal 11, makalah pada Seminar Hukum "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dari Dampak Iklan", diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, 6 Mei 1995.

¹⁹ Gugatan 34 Konsumen PT. KSI ("Iklan Fasilitas Pemancingan dan Rekreasi"), lihat: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 April 1993, No. 237/Pdt.G/PN.Jak.Tim. Putusan ini dikuatkan pada tingkat banding, dan sekarang dalam proses tingkat kasasi.

Para Penggugat menggugat pengembang dengan kualifikasi wanprestasi dengan argumentasi bahwa brosur merupakan bagian dari perjanjian pengikatan jual beli antara konsumen dengan pengembang. Sebaliknya tergugat mendalilkan bahwa apa yang dinyatakan dalam brosur hanya sekedar "pengumuman", makanya bukan merupakan apa yang dijanjikan tergugat kepada konsumen. Gugatan konsumen ini ditolak pengadilan tanpa pertimbangan hukum sejauhmana kekuatan mengikat brosur secara hukum. Sebaliknya konsumen dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 34 juta karena mencemarkan nama baik pengembang.

Nampaknya bagi konsumen tersebut jalan yang harus dilalui masih panjang dan lama seperti halnya nasib para pencari keadilan lainnya. Dengan memperhatikan fenomena demikian, akan lebih baik, cepat dan efisien jika ada semacam lembaga kuasi pengadilan, seperti Federal Trade Commission (FTC) di Amerika Serikat.²⁰ Di bidang periklanan, FTC ini diberi kewenangan meminta pertanggungjawaban pengusaha pengiklan yang iklannya menyesatkan, dengan menjatuhkan "hukuman" pembuat "iklan perbaikan". Barangkali apabila Pemerintah berniat mendirikan lembaga semacam ini, maka lebih tepat fungsi kelembagaannya dijalankan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, tanpa mempersoalkan lebih lanjut apakah hukum kita lebih baik dari hukum negara lain.

Awal mula menuntut ilmu itu diam, yang kedua mendengar dengan tekun, yang ketiga faham dan hafal, yang keempat mengamalkannya, dan yang kelima adalah menyebarluaskannya.

²⁰ Gregory Churchill, "Pranata-pranata Perlindungan Konsumen di Amerika Serikat", makalah pada Lokakarya Hukum Perlindungan Konsumen, diselenggarakan YLKI, Jakarta, 23-24 Pebruari 1981.

PUTUSAN HAKIM

PUTUSAN Reg. No. 1174 K/Pid/1994

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Maret 1994 No. 236/Pid.B/1993/SN.Sda, dalam putusan mana terdakwa:

Ny. Mutiari, SH, tempat tanggal lahir di Surabaya, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Simorukun Gang II/35 Surabaya, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Catur Putra Surya Porong;

Termohon/pemohon kasasi/terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 2 Oktober 1993 sampai dengan sekarang;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

PRIMAIR:

- Bahwa ia terdakwa Ny. Mutiari, SH, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 1993 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 1993, bertempat di Kantor PT. Catur Surya (CPS) Desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya lagi Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara:
- Pada tanggal 5 Mei 1993 sekira pukul 19.00 WIB. Yudi Susanto mengadakan rapat di Kantor PT. Catur Putra Surya di ruang kerja Yudi Astono yang dihadiri oleh:
 - Yudi Susanto selaku pimpinan rapat;
 - Yudi Astono;

- Mutiari, SH;
- Bambang Wuryantoro;
- Suwono;
- As. Prayogi;
- Suprpto;
- Widayat;

Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa dia tidak suka dengan MARSINAH, karena MARSINAH telah menyampaikan surat ancaman kepada Perusahaan, sehingga telah timbul kesepakatan untuk menghilangkan MARSINAH dengan cara menculik, menyekap, menganiaya dan membunuh MARSINAH, rencana tersebut benar-benar telah dilaksanakan dengan ditemukannya mayat MARSINAH di Dusun Jagong Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dalam keadaan telah mati sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum yang dibuat oleh RSU Nganjuk Nomor: 370/1245/447.33/1993 tanggal 11 Mei 1993 berbunyi sebagai berikut:

- Jenazah yang masuk di RSUD Nganjuk tanggal 9 Mei 1993 jam 13.30 WIB:
 N a m a : MARSINAH
 Jenis Kelamin : Wanita
- Memar pada kandung kencing dan usus bagian bawah;
- Pendarahan pada rongga perut kurang lebih satu liter.

Pemeriksaan tambahan:

- Pemeriksaan Laboratorium cairan kemaluan:
 Tidak didapatkan sperma.

Kesimpulan:

Korban meninggal akibat pendarahan dalam rongga perut. Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP yo pasal 56 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR:

- Bahwa ia terdakwa Ny. Mutiari, SH, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair di atas, sengaja memberi keterangan untuk melakukakan kejahatan Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas dan atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan MARSINAH MATI, sesuai dengan keterangan Visum et Revertum yang dibuat oleh RSUD Nganjuk seperti telah diuraikan dalam dakwaan primair di atas.
- Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35:
 Umur : 20 tahun
 Pekerjaan : --

Alamat : Desa Nganjuk, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk.
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

- Tinggi badan seratus lima puluh dua centimeter;
- Berat badan kurang lebih empat puluh kilo;
- Leban mayat (+);
- Kulit warna sawo matang, muka lonjong, rambut lurus hitam;
- Badan sedang, memakai kaos hitam, rok coklat, BH warna crem, celana dalam coklat muda rangkap dua yang pada bagian kemaluan terdapat lapisan kain penuh darah;
- Lecet pada: pipi kiri, siku kiri, tangan kiri, tangan kanan, paha kanan;
- Memar pada: pipi kanan, siku dan lengan kanan, perut bawah;
- Selain tersebut di atas keadaan utuh.

Pemeriksaan Dalam:

- Luka robek tak teratur panjang tiga centimeter mulai dari dinding kiri, lubang kemaluan (labium minora) sampai sedalam rongga perut, di dalam luka ditemukan serpihan tulang;
- Tulang panggul bagian depan hancur;
- Selaput dara robek pada jam sembilan, lima, tiga, pada lubang kemaluan terdapat darah.

ayat (2) KUHP yo pasal 56 ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

- Bahwa ia terdakwa Ny. Mutiari, SH, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan priamir di atas, sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan merampas kemerdekaan seseorang mengakibatkan mati dilakukan dengan cara terdakwa telah memberikan keterangan bahwa dia tidak suka dengan MARSINAH, karena MARSINAH telah menyampaikan surat ancaman kepada Perusahaan, sehingga telah timbul kesepakatan untuk merampas kemerdekaan MARSINAH dengan cara menyekap MARSINAH di suatu ruangan dalam rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita No. 8 Surabaya dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Mei 1993, hingga MARSINAH mati mayatnya dibuang di sebuah gubuk di Dusun Jegong Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.
- Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat (3) KUHP yo pasal 56 ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

- Bahwa ia terdakwa Ny. Mutiari, SH, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair di atas, telah mengetahui niat untuk melakukan kejahatan membunuh dengan rencana atau untuk menculik sedangkan masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, yakni terdakwa telah mengetahui sewaktu

dalam rapat bersama-sama Yudi Susanto, Yudi Astono, Widayat Suwono, Bambang W. Suprpto, As. Suprayogi pada tanggal 5 Mei 1993 bertempat di Kantor PT. Catur Putra Surya Desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dimana dalam rapat tersebut telah disepakati untuk menculik dan membunuh MARSINAH sehingga penculikan dan pembunuhan MARSINAH itu benar-benar terjadi padahal masih ada waktu bagi terdakwa untuk mencegah kejahatan itu dengan memberitahukan kepada Kepolisian atau kepada MARSINAH tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.

- Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 163 ayat (1) KUHP.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 Januari 1994 yang isinya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ny. Mutiari, SH (identitas terdakwa seperti tersebut di atas) bersalah melakukan tindak pidana "membantu dengan sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa seorang perempuan bernama MARSINAH", sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP yo pasal 56 ke-2 KUHP, dalam surat dakwaan kami yaitu dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ny. Mutiari, SH (identitas seperti tersebut di atas) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hijet 1000 warna coklat muda metalik Nomor Polisi: L-1678-CW tahun 1986, Nomor kerangka 986520, Nomor Mesin 8327860 atas nama Ongko Siswoyo;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan kejadian pada bulan Mei 1993;
 - 3 (tiga) lembar kertas catatan kegiatan Widayat dan 1 (satu) buku sampul hijau kecil catatan kegiatan Widayat;
 - 1 (satu) buku jurnal jaga keamanan PT. Catur Putra Surya Porong Sidoarjo;
 - 1 (satu) buah kursi lipat warna merah;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki RC 100 warna hitam tahun 1988 Nomor Polisi: L-4227-SH;
 - 1 (satu) unit mobil merek Panther tahun 1991, warna hitam metalik, Nomor kerangka: 512664, Nomor Mesin: 012664, Nomor Polisi: L-1837-BO atas nama Yudi Susanto Jalan Pringadi Nomor 5 Surabaya, STNK Nomor 065967 atas nama Yudi Susanto;
 - 1 (satu) tongkat besi berbentuk pipa panjang 90 cm bercat hitam ujungnya terdapat tali plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah cincin dengan menggunakan mata putih;
 - 1 (satu) buah cincin seperti ring dan 2 (dua) buah giwang dengan mata putih;
 - 1 (satu) tas plastik warna ungu yang berisikan 21 (dua puluh satu) macam barang;

Barang bukti tersebut untuk digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- dengan memperhatikan pasal 165 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa terdakwa Ny. Mutiari, SH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair, dan dakwaan lebih subsidair;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair, dakwaan subsidair, dan dakwaan lebih subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan bahwa terdakwa Ny. Mutiari, SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana atau menculik akan tetapi saat kejahatan masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat Kepolisian atau Marsinah" sebagaimana yang didakwakan oleh Jasa Penuntut Umum dalam "dakwaan lebih subsidair lagi" pasal 165 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terhukum ada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan segenapnya dari hukuman yang telah dijatuhkan tersebut;
- Menyatakan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hijet 1000 warna coklat muda metalik Nomor Polisi: L-1678-CW tahun 1986, Nomor kerangka 986520, Nomor mesin 8327860 atas nama Ongko Siswoyo;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan kejadian pada bulan Mei 1993;
 - 3 (tiga) lembar kertas catatan kegiatan Widayat dan 1 (satu) buku sampul hijau kecil catatan kegiatan Widayat;
 - 1 (satu) buku jurnal jaga keamanan PT. Catur Putra Surya Porong Sidoarjo;
 - 1 (satu) buah kursi lipat warna merah;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki RC 100 warna hitam tahun 1988 Nomor Polisi: L-4227-SH;
 - 1 (satu) unit mobil merek Panther tahun 1991, warna hitam metalik, Nomor kerangka: 512664, Nomor Mesin: 012664, Nomor Polisi: L-1837-BO atas nama Yudi Susanto Jalan Pringadi Nomor 5 Surabaya, STNK Nomor 065967 atas nama Yudi Susanto;

- 1 (satu) tongkat besi berbentuk pipa panjang 90 cm bercat hitam ujungnya terdapat tali plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah cincin dengan menggunakan mata putih;
1 (satu) buah cincin seperti ring dan 2 (dua) buah giwang dengan mata putih;
- 1 (satu) tas plastik warna ungu yang berisikan 21 (dua puluh satu) macam barang;

Putusan mana dalam pemeriksaan tingkat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya tanggal 13 Mei 1994 No. 95/Pid/1994/PT. Sby, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima putusan banding dari Pembela terdakwa Ny. Mutiari SH, dan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
- menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Nopember 1993 No. 236/Pid.B/1993 Sda. yang dimintakan banding;
- memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 3 Maret 1993 No. 236/Pid.B/1993/SN.Sdr. yang dimintakan banding;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut untuk yang selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam peradilan tingkat pertama dan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam peradilan tingkat banding kepada terdakwa;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 236/Pid.B/1993/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 1994 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 236/Pid.B/1993/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 1994 Pemohon kasasi/terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan, risalah kasasi bertanggal Sidoarjo, 4 Juni 1994 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 9 Juni 1994;

Memperhatikan, risalah kasasi bertanggal Surabaya, 4 Juni 1994 dari terdakwa sebagai pemohon kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 4 Juli 1994;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) yo. pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) terha-

dapat putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, sepanjang pembebasan terdakwa dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimin-takan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi I/Jaksa pada tanggal 10 Maret 1994 dan pemohon kasasi I/Jaksa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 1994, dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 254 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan pasal 254 (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi II/terdakwa pada tanggal 15 Juni 1994, dan pemohon kasasi II/terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 1994, serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 4 Juni 1994, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi II/terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *judex facti* telah menyimoang dari ketentuan-ketentuan hukum positif, oleh karena di dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil dan bukanlah kebenaran formil, oleh karena di dalam memutus perkara pidana harus dihindari jalan pikiran dan penelaahan secara "formalistic legal thinking", sehingga *judex facti* dalam memberikan putusan harus dan wajib mengikuti penalaran yang tidak saja yang terdapat dalam persidangan tetapi harus menggali dan menemukan ratio-ratio yang berkembang dan mengiringi perkara yang irrationil, hal tersebut agar terhindar dari peradilan yang keliru, karena konstruksi perkara ini yang didakwakan kepada pemohon kasasi didasarkan pada "unlaw full gathering of evidences" yakni beranjak dari BAP, yang dibuat oleh penyidik baik terhadap pemohon kasasi maupun para saksi/terdakwa lain secara pemaksaan, intimidasi dan dirictiva. Yang hal mana tersebut bertentangan dengan pertimbangan pertama dari UU No. 8/1981.
2. Berdasarkan *judex facti* dalam putusan yaitu dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemohon kasasi melanggar pasal 165 ayat (1) KUHP, namun seharusnya *judex facti* menguji lebih dulu adanya faktor-faktor alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap terdakwa/pemohon kasasi (keadaan sobural), dan bukan menghukum terdakwa/pemohon kasasi (UU No. 14/1970 pasal 6 ayat 2 yo pasal 8 dan pasal 183 KUHP), apalagi kejadian sebenarnya tidak sebagaimana kesimpulan dalam pertimbangan *judex facti* tentang alibi terdakwa/pemohon kasasi yang dipertimbangkan pada jam/waktu dan tempat/tanggal 5 Mei 1993 hari Rabu

pukul 16.30 WIB, dimana pemohon kasasi memasukkan uang pesangon di ruang Yudi Astono bersama Riyanto dan Widayat untuk menyatakan "Uang Pesangon" bagi keamanan yang mengundurkan diri di Kantor Kodim Sidoarjo, sehingga dengan demikian putusan *judex facti* bertentangan dengan pasal 23 ayat 1 UU No. 14/1970;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru mengartikan pasal 182 ayat (2) UU No. 8/1981, oleh karena *judex facti* telah menolak permohonan penasehat hukum terdakwa/pemohon kasasi untuk mendatangkan saksi-saksi untuk didengar keterangan ulang, karena para saksi tersebut telah mencabut keterangannya baik lisan maupun secara tertulis, tidaklah mempunyai cukup alasan, sehingga penolakan *judex facti* tersebut telah bertentangan dengan pasal 182 ayat (2) UU No. 8/1981, dalam tingkat kasasi ini pemohon kasasi mohon agar diperiksa ulang para saksi yang tersebut dalam BAP, atas nama saksi: Soewono, Soeprpto, Bambang Wuryantoro, As Prayogi, Widayat dan Yudi Astono untuk didengar keterangannya sekali lagi di depan sidang, untuk mencari kebenaran materiil sesungguhnya, guna terhindar daripada peradilan yang keliru khususnya menyangkut diri pribadi pemohon kasasi;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut;

Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ad.3a.:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan oleh karena perkara ini tidak dapat dipertimbangkan secara tersendiri, tetapi harus ditinjau bersama serta sehubungan dengan perkara turut terdakwa lainnya dalam peristiwa sama, karena dalam perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh masing-masing terdakwa dan turut terdakwa dan saling serta kaitannya yang erat serta pula perbuatan-perbuatan itu tidak didakwakan dilakukan sendiri-sendiri;

Bahwa para terdakwa serta para turut terdakwa dalam perkara sendiri, sebagai terdakwa, dan dalam perkara turut terdakwa sebagai saksi (kecuali dalam perkara ini) secara konsisten mencabut keterangan yang diberikan dalam penyidikan sebagaimana tertera dalam BAP dan menyatakan bahwa keterangan itu tidak benar dan diberikan di bawah tekanan fisik dan/atau psycis;

Bahwa dengan alasan yang sama para saksi Yudi Susanto, Bambang Wuryantoyo, Widayat, As Prayogi, Suprpto dan Suwono di dalam perkara sendiri sebagai terdakwa secara eksplisit mencabut keterangan yang diberikan sebagai saksi dalam perkara ini;

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana para saksi yang adalah para terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, lagi pula para terdakwa telah mencabut keterangannya di dalam penyidik dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan phisik maupun psycis dapat dibuktikan secara nyata, disamping itu keterangan saksi-saksi lain yang diajukan ada persesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan ad.3a: dapat dibenarkan, maka keberatan-keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti didakwakan kepadanya dalam dakwaan "primair", "subsidiar" dan "lebih subsidiar" tersebut, sehingga karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan kepadanya diberikan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam perkara ini dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hijet 1000 warna coklat muda metalik Nomor Polisi: L-1678-CW tahun 1986, Nomor kerangka 986520, Nomor mesin 8327860 atas nama Ongko Siswoyo;
- 1 (satu) lembar kertas catatan kejadian pada bulan Mei 1993;
- 3 (tiga) lembar kertas catatan kegiatan Widayat dan 1 (satu) buku sampul hijau kecil catatan kegiatan Widayat;
- 1 (satu) buku jurnal jaga keamanan PT. Catur Putra Surya Porong Sidoarjo;
- 1 (satu) buah kursi lipat warna merah;
- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki RC 100 warna hitam tahun 1988 Nomor Polisi: L-4227-SH;
- 1 (satu) unit mobil merek Panther tahun 1991, warna hitam metalik, Nomor kerangka: 512664, Nomor Mesin: 012664, Nomor Polisi: L-1837-BO atas nama Yudi Susanto Jalan Pringadi Nomor 5 Surabaya, STNK Nomor 065967 atas nama Yudi Susanto;
- 1 (satu) tongkat besi berbentuk pipa panjang 90 cm bercat hitam ujungnya terdapat tali plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah cincin dengan menggunakan mata putih;
- 1 (satu) buah cincin seperti ring dan 2 (dua) buah giwang dengan mata putih;
- 1 (satu) tas plastik warna ungu yang berisikan 21 (dua puluh satu) macam barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 13 Mei 1994 No. 95/Pid/1994/PT.Sby, dan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Mei 1994 No. 236/Pid.B/1993/SN.Sda, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 114 Tahun 1985;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi I Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi II: Ny. Mutiari, SH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 13 Mei 1994 No. 95/Pid/1994/PT.Sby; dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Maret 1994 No. 236/Pid.B/1993/PN.Sda.;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan terdakwa Ny. Mutiari, SH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;

Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 29 April 1995 oleh H. Adi Andoyo Soetjipto, SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH, dan H. Tomy Boestomi, SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 1995 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH, dan Tomy Boestomi, SH, Hakim-Hakim Anggota, Soerojo Kamil, SH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

Orang yang mengajar dan mendidik dirinya lebih pantas dihormati dari pada orang yang mengajar dan mendidik orang lain.